

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 401/Kpts/KPU/TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 235 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal pimpinan DPD belum terbentuk, DPD dipimpin oleh pimpinan sementara DPD;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 235 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Pimpinan sementara DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang merupakan anggota tertua dan anggota termuda usianya;
 - c. bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor : 287/Kpts/KPU/2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 380/Kpts/KPU/2009, KPU telah menetapkan Calon Terpilih Anggota DPD RI dalam Pemilu 2009;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2009-2014.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008;

- e. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009.

- Memperhatikan :**
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 29/PHPU.A-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 33/PHPU.A-VII/2009 tanggal 17 Juni 2009
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PHPU.A-VII/2009 tanggal 7 Juni 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2009-2014.
- KEDUA** : Drs. H. MUDAFFAR SJAHI, Bc.HK Calon Terpilih Anggota DPD RI periode 2009-2014 tertua dengan usia 74 tahun mewakili Daerah Pemilihan Maluku Utara, sebagai Ketua Sementara DPD RI periode 2009-2014.
- KETIGA** : Hj. PERCHA LEANPURI, sebagai Calon Terpilih Anggota DPD RI 2009-2014 termuda dengan usia 23 tahun mewakili Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, sebagai Wakil Ketua Sementara DPD RI periode 2009-2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 September 2009

KETUA

Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA